



**P U T U S A N**

**Nomor : 6/Pdt.G/2009/PA. Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register No : 6/ Pdt.G / 2009 / PA.Tkl dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 1998 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.02.6/PW.01/17/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tanggal 29 Januari 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di Rumah Ibu Pemohon di Dusun Ujung Kassi, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sampai pada bulan Mei 2008 dan telah



dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama : Nama anak, berumur 09 tahun, sekarang dipelihara ibu termohon di Panciro, Gowa ;

3. Bahwa pada Bulan Pebruari 2005, pemohon pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan dan pada bulan Juni 2005, pemohon pulang ke Ujung Kassi, Desa Aeng Batu-Batu, Namun ternyata ibu pemohon sudah tidak tinggal bersama termohon lagi karena telah diusir oleh termohon sehingga ibu pemohon harus tinggal di rumah kakak pemohon padahal rumah tersebut yang ditempati oleh termohon adalah rumah ibu pemohon ;
4. Bahwa oleh karena perbuatan termohon mengusir ibu pemohon, sehingga ibu pemohon selalu merasa sedih, sehingga pada Bulan Maret 2008, ibu pemohon meninggal dunia di rumah kakak pemohon ;
5. Bahwa, sudah beberapa kali pemohon menanyakan kepada termohon, mengapa termohon mengusir ibu pemohon, namun termohon selalu diam saja, sehingga hal ini sangat menyedihkan dan menyakitkan hati pemohon ;
6. Bahwa oleh karena tidak tahan hidup bersama dengan termohon, maka pada Bulan Mei 2008, pemohon pergi ke Samarinda, Kalimanta Timur untuk mencari kerja dan pada tanggal 22 Januari 2009, pemohon pulang ke Ujung Kassi, namun pemohon tidak bisa lagi melihat dan hidup bersama dengan termohon lagi karena setiap pemohon melihat termohon selalu saja pemohon merasa sedih dan muncul rasa sedih yang sangat menyakitkan hati pemohon akibat perbuatan termohon mengusir ibu pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

**Perimer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon ;
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :** Jika Hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon hanya pada hari persidangan kedua datang menghadap, sedang sidang-sidang lainnya termohon tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui jurusita pengganti, akan tetapi tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, oleh termohon tidak mengajukan jawaban, karena termohon hanya satu kali datang menghadap dan selanjutnya termohon tidak datang lagi.

Bahwa meskipun termohon tidak mengajukan jawaban / bantahan, akan tetapi untuk lebih meyakinkan majelis akan kebenaran permohonan pemohon, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan permohonan pemohon maka pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon, diberi kode P.1.



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, oleh pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama :

Saksi kesatu : **Saksi I**, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 1993, karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengenal termohon sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bernama Pemohon, sedangkan termohon bernama Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nama anak.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2005.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun sudah kurang lebih satu tahun lamanya sebelum berpisah dengan pemohon sudah pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur mencari pekerjaan sejak tahun 2005.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun sehingga berpisah tempat tinggal ialah karena termohon mengusir ibu pemohon dari rumahnya tanpa alasan yang jelas, sehingga pemohon merasa sedih dan sakit hati, apalagi setelah ibu pemohon pindah dari rumahnya selalu merasa sedih yang akhirnya sakit dan meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut dari keluarga pemohon, karena pada waktu itu saksi lewat didepan rumah pemohon dan mendengar ada keributan dan saksi singgah di rumah tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pemohon dan termohon ada.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi.



- Bahwa pada bulan Mei 2008 pemohon pergi lagi ke Samarinda dan baru pulang pada bulan Januari 2009 dan pemohon tidak dapat lagi hidup rukun dengan termohon, karena termohon tidak mau berterus terang kepada pemohon mengapa termohon mengusir ibu pemohon.
- Bahwa sudah tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali pemohon, karena pemohon setiap melihat termohon selalu merasa sedih dan sakit hati, akibat perbuatan termohon mengusir ibu pemohon.

Saksi kedua : **Saksi II**, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah kemanakan dari pemohon.
- Bahwa saksi mengenal istri pemohon bernama Termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah menyekutui seorang anak perempuan dan dipelihara oleh ibu pemohon di Panciro Gowa.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2005.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon, karena termohon mengusir ibu pemohon dari rumahnya, sehingga ibunya sedih dan sakit hati sampai ia meninggal dunia.
- Bahwa pemohon merasa sedih dan sakit hati akibat perbuatan termohon tersebut dan oleh termohon tidak mau berterus terang apa sebabnya telah mengusir ibu pemohon.
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon sudah



tidak mau lagi kembali kepada termohon, karena sejak kejadian tersebut, pemohon tidak bisa lagi memaafkan termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, oleh pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menganjurkan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikay Kutipan Akta Nikah pemohon, diberi kode P1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P1) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti antara pemohon dan termohon adalah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah..

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, oleh pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.



- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah menyekutui seorang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2005
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, ialah karena termohon mengusir ibu pemohon di rumahnya tanpa alasan yang jelas sehingga ibu pemohon merasa sedih dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, maka pemohon merasa sedih dan sakit hati dan tidak mau lagi kembali kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, karena pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon, maka dengan demikian maksud pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **Mengadili**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 Hijriah dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar oleh kami Drs. H. Ahmad Husain sebagai ketua majelis Drs.Sahrul Fahmi MH, dan Dra.Hj. Murni Faried, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs.Sahrul Fahmi MH**

**Drs. H. Ahmad Husain**

**Dra.Hj. Murni Faried, MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Nadirah**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya panggilan   | : Rp. 465.000,00 |
| 3. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 4.                   |                  |

Materi	: Rp. 6.000,00
Jumlah:	: Rp. 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)